

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penulis telah berupaya untuk menelusuri penelitian yang terdahulu terutama yang berkaitan dengan jual beli, baik yang berbentuk skripsi, tesis, maupun makalah, baik di perpustakaan maupun buku-buku literatur melalui internet. Namun demikian, belum ada yang meneliti tentang “Sistem Ijon dalam Jual Beli Ikan Studi Kasus Jual Beli Ikan di Kecamatan Seruyan Hilir”.

Adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan yang berkaitan dengan jual beli. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan penulis paparkan satu persatu, yaitu sebagai berikut:

**Pertama**, Syarifatul Firdaus, 2008, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan observasi, interview (wawancara), dan pengumpulan sample. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci mengenai praktek jual beli ikan dalam perahu di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Adapun hasil penelitian yang berdasarkan metode yang digunakan maka dapat diketahui status hukum jual beli ikan dalam perahu di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam Islam, dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif yaitu mendekati faktor

emosiona masyarakat, serta hukum yang telah ada. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kontek sosio-ekonomi serta keterangan dan penjelasan dari para pihak yang bersangkutan (yang melakukan transaksi jual beli) yaitu, para nelayan dan pembeli, maka praktek jual beli tersebut dilaksanakan dalam kondisi darurat dalam rangka mempertahankan kemaslahatan ekonomi dan kemaslahatan jiwa. Pelaksanaan jual beli ikan dalam perahu mengandung beberapa hal yang bertentangan dengan beberapa kaidah jual beli dalam fiqih muamalah, yaitu adanya unsur ketidakadilan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan, maka dengan demikian jual beli tersebut tidak diperbolehkan.<sup>1</sup>

**Kedua**, Nurudi, 2009, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus Di Dusun Ringin Sari Maguwo Harjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah deskriptif, analitik dengan pendekatan tinjauan hukum Islam.

Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa, pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan terjadi setelah adanya kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli ikan. Adapun akad jual beli yang digunakan

---

<sup>1</sup> Syarifatul Firdaus, 2008, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak). <http://digilib.uin-suka.ac.id/1267/1/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. (diunduh jum’at 20 Maret 2015, 12:48).

adalah dengan akad secara lisan, dengan kata lain dari pihak penjual menyerahkan ikan yang ada dikolam kepada pembeli dengan tidak tertulis sesuai kesepakatan bersama. Mengacu dalam penelitian, penulis lakukan bahwa jual beli ikan dengan sistem pancingan adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Akan tetapi agar jual beli tersebut dipandang tidak terlalu menguntungkan salah satu pihak maka dari itu dari kedua belah pihak harus saling terbuka terutama bagi penjual. Agar tidak terjadi perselisihan antar penjual dan pembeli dikemudian hari.<sup>2</sup>

**Ketiga**, Abdu Khair, SH, MH, 2014, dengan judul “ Etika Bisnis Pedagang Ikan Di Pasar Besar Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum perdata”. Peneliti ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dan subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, yang disahkan melalui teknik *trianggulasi* sumber dan kemudian dianalisis melalui tahapan *reduction, display, concolation drawing and verification* serta dikaji melalui sudut hukum perdata.

Hasil penelitian ini adalah 1) pemahaman perdagangan ikan di Pasar Besar kota Palangka Raya terhadap Etika Bisnis cukup tinggi hanya saja mereka belum menerapkan sehingga masih terjadi pelanggaran etika bisnis, 2) Penerapan Etika Bisnis oleh pedagang ikan di Pasar Besar Palangka Raya

---

<sup>2</sup> Nurudi, 2009, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan ( Studi Kasus Di Dusun Ringin Sari Maguwo Harjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman). <http://digilib.uin-suka.ac.id/3594/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. (diunduh Jum'at 20 Maret 2015, 12:50).

masih belum dan 3) kendala dalam penerapan etika bisnis bagi bagi pedagang ikan di Pasar Besar Palangka Raya adalah tidak ada pengawasan dari pemerintah, tidak ada sosialisasi tentang etika bisnis kepada pedagang ikan dan sudah menjadi tradisi.

Penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dari ketiga penelitian di atas, karena penelitian yang dilakukan oleh ketiga orang mahasiswa tersebut tentang jual beli tetapi mereka lebih kepada tinjauan hukum dan etika jual beli dalam Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah ijon dalam jual beli ikan di Seruyan Hilir. Penelitian dengan judul “ Sistem Ijon dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan di Kecamatan Seruyan Hilir) ”. Penelitian yang dilaksanakan

**Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Syarifatul Firdaus, Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak). 2008, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan observasi, interview (wawancara), dan pengumpulan sample.	Mengkaji tentang tata cara jual beli ikan	Mengkaji tentang hukum Islam terhadap jual beli ikan dalam perahu
2	Nurudi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan ( Studi Kasus Di Dusun Ringin Sari Maguwo Harjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman).	Mengkaji tentang tata cara jual beli	Mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem pancing

	2009, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi.		
3	Abdu Khair, SH, MH, 2014, dengan judul “Etika Bisnis Pedagang Ikan Di Pasar Besar Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Perdata”. Peneliti ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dan subjek penelitian ditentukan melalui teknik <i>purposive sampling</i> . Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, yang disahkan melalui teknik <i>trianggulasi</i> sumber dan kemudian dianalisis melalui tahapan reduction, display, concolation drawing and verification serta dikaji melalui sudut hukum perdata.	Mengkaji tentang tata cara jual beli	Mengkaji tentang etika bisnis pedagang ikan
4	Nika Ardiyanti, Sistem Ijon dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan di Kecamatan Seruyan Hilir), 2015, jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif	Mengkaji tentang jual beli ikan	Mengkaji tentang sistem ijon dalam jual beli ikan

## B. Landasan Teori

### 1. Konsep Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>3</sup>

Pengertian *al-bai'* secara terminologi, para fuqaha menyampaika. Definisi yang berbeda-beda antar lain, sebagai berikut ini. Menurut fuqaha Hanafiyah: “ Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenagi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti *ijab* dan *ta'atbi* (saling menyerah)”.<sup>4</sup> Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menyampaikan definisinya sebagai berikut: “Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan”. Ibn Qadamah menyampaikan definisi sebagai berikut: “ Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik”.<sup>5</sup>

Karena jual-beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehan

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010, h. 67.

<sup>4</sup> Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 119-120.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

bsebagaiman dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur'an dan hadis Nabi. Misalkan firman Allah, *ahalla Allah al-bai'a wa harrama al-riba* (Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba).<sup>6</sup> Rasulullah pernah bersabda pekerjaan yang baik itu dilakukan dengan tangan sendiri yaitu seperti jual-beli yang baik.

## b. Dasar Hukum Jual Beli

*Al- bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al Hadits ataupun ijma ulama. Diantaranya dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

### 1) QS. Al-Baqarah (2): 275



Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."<sup>8</sup>

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.


---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Dimiyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 70.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, Surabaya: Karya agung Surabaya, 2006, h. 58.

2) QS. al- Baqarah (2): 198



Artinya: “.... Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu....”<sup>9</sup>

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalitas atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji (Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I, hal. 360).

3) Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه

ابن حبان)

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” ( HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah).

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum.

---

<sup>9</sup> Ibid.. h.38.



Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadis yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan kesahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.

- 4) Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubung dan bantuan dari orang lain.<sup>10</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (obyek akad). Akad ialah kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (*keridhaan*), pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tapi jika tidak mungkin, seperti bisu atau

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 72.

yang lainnya, maka boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.<sup>11</sup>

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>12</sup> Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu *bai'*, (penjual), *mustari* ( pembeli), *shigāt* ( ijab atau qabul), dan *ma'qud 'alaih* ( benda atau baran).<sup>13</sup>

#### 1) Syarat –Syarat orang yang Berakad

Para ualam *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

- a) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
- c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berada, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Hak Milik, Fungsi Harta, Etika : Jual Beli, Hutang Piutang dan gadai, Bunga Bank dan Riba, Koperasi, dan lain-Lain*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 70.

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 75-76.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah ...*,h. 71-72.

2) Syarat *sigat*

Metode *sigat* atau ijab qabul dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara:

- a) Akad dengan lafazh (ucapan), *sigat* ini paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami.
- b) Akad dengan tulisan, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang akad itu hadir, tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.
- c) Akad dengan perbuatan, hal ini terjadi perbedaan pendapat antara para ulama: yang *pertama*, Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu dianggap batal. *Kedua*, Madzhab Imam Maliki membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum maupun tidak. *Ketiga*, Ulama Syafi'iyah dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut.

Selain itu, keridaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan

d) Akad dengan Isyarat bagi orang yang mampu berbicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan.<sup>15</sup>

3) Syarat barang (objeknya)

a) Dapat dimanfaatkan dan bermafaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.<sup>16</sup>

b) Barang yang diperjual harus milik orang yang melakukan akad. Bila ia melakukan akad untuk dirinya maka hendaknya barang itu adalah miliknya. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas. Seperti menjual air sungai yang belum disimpan, hewan di hutan dan ikan di laut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indanya Syari'at Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 438.

<sup>17</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah ...*, h. 76.

c) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang berbeda dalam kepemilikan penjual tapi tidak bisa diserahkan, seperti hewan yang lepas, burung di udara dan lain-lain.<sup>18</sup>

**d. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi empat macam:

1) Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli *mūqāyādhah* (barter)

Jual beli *mūqāyādhah* adalah jual beli barang dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3) Jual beli *muthlāq*

Jual beli *muthlāq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

---

<sup>18</sup> *Ibid...*, h. 77.

Jual beli alat pertukaran dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>19</sup>

**e. Bentuk- Bentuk Jual Beli yang Dilarang**

Jual beli yang terlarang terbagi menjadi dua yaitu *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukunya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>20</sup>

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَتَمَّانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ

إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ

---

<sup>19</sup> *Ibid...*, h. 101.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat ...*, h. 80.

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka dia mengharamkan juga memperjualbelikannya” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

b) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya:

c) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya.

Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti.

d) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual

ikan di kolam atau laut, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

e) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “

Baik, mobilmu akan ku beli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya.

- f) Jual beli yang menimbulkan kemudharataan  
Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
- g) Jual beli yang dilarang karena dianiaya  
Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) pada induknya.
- h) Jual beli *muhāqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang.
- i) Jual beli *mukhādharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas untuk dipanen)
- j) Jual beli *mulāmasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- k) Jual beli *muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.



- 1) Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ini merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam karena barang tidak tentu dan masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya merugikan salah satu pihak.<sup>21</sup>
- 2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak tertentu.
  - a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar yaitu apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.
  - b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.
  - c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
  - d) Jual beli barang rampasan atau curian.<sup>22</sup>

#### **f. Khiyar dalam Jual Beli**

---

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 75-76.

<sup>22</sup>Abdu Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat ..*, h. 81-87.

Secara bahasa khiyar berasal dari kata “khair” yang artinya baik, atau yang terbaik. Seperti dalam dua hadits berikut ini :

سنن ابن ماجه (77 / 1)

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya. (HR Ibnu Majah)<sup>23</sup>

سنن ابن ماجه (636 / 1)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ»

Artinya; “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya.” (HR Ibnu Majah)<sup>24</sup>

Sedangkan dalam istilah ilmu Fiqh, khiyar adalah hak masing-masing pihak yang berakad (penjual- pembeli) untuk memutuskan akadnya, apakah akadnya akan diteruskan (*imdllo*) atau dibatalkan (*faskh*). Boleh jadi seseorang telah melakukan transaksi namun karena satu dan lain hal dia ingin membatalkan transaksinya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*, Jakarta: Pusata Azzam, 2007, h. 311.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> M. Sofwan jauhari, *Khiyar Pada Akad Jual Beli*, 2004, <http://www.stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/194-khiyar-pada-akad-jual-beli>. (diunduh Selasa 07 April 2015, 01: 05 WIB).

Lebih jelasnya, yang dimaksud dengan khiyar adalah bahwa seorang penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan akadnya, selama pembatalan (tepatnya pembatalan) sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga apabila satu pihak menghendaki diberlakukannya khiyar, maka pihak yang satunya wajib memberikan hak tersebut atau memenuhinya. Misalnya Jika seorang pembeli ingin membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan karena adanya aib atau cacat pada barang yang dibeli, maka pihak penjual harus memenuhi permintaan tersebut. Begitu pula jika penjual ingin membatalkan jual beli tersebut jika ternyata uang atau alat pembayaran yang digunakan adalah palsu atau sudah tidak berlaku.

Khiyar merupakan sesuatu yang ditetapkan dalam Fiqh Islam. Rasulullah saw bersabda:

صحيح البخاري (64 /3)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  
«الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا»

*Artinya: “Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw bersabda :Sesungguhnya penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah,.” (HR Ibnu Majah ).<sup>26</sup>*

---

<sup>26</sup> Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2,,*, h. 311.

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual atau membatalkannya, karena terjadinya sesuatu hal, *Khiyar* ada tiga macam yaitu:

- 1) *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar* majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

Rasulullah bersabda:

“Penjual dan pembeli boleh *khiar* selama belum berpisah”

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiar* majelis tidak sah atau batal.<sup>27</sup>

- 2) *Khiyar Syarat*, yaitu penjual yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, misalkan si Andi menjual berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp 2.000.000, dengan syarat *khiar* selama tiga hari”. Rasulullah SAW bersabda:

“Kamu boleh *khiar* pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam.” (Riwayat Baihaqi).

- 3) *Khiar ‘aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; “saya beli mobil itu seharga sekian, jika mobil itu

---

<sup>27</sup>*Ibid*.... h. 83-84.

cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah RA bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diaduknya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.<sup>28</sup>

## **2. Etika Jual Beli dalam Bisnis Islam**

### **a. Pengertian Etika**

Adapun istilah etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya ( *ta etha* ) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada suatu masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus terulang sebagai sebuah kebiasaan.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Bumi*, Jakarta: Penerbit Plus, 2012, h. 14.

atau tidak dilakukan oleh seorang individu.<sup>30</sup> Tiap-tiap orang yang hidup dalam setting budaya yang berbeda memiliki etika sendiri-sendiri, karena itu ciri dan nilai serta perilaku social harus ditinjau dari kontek budaya khas materinya. Setiap orang dapat menggunakan kriteria etis sesuai dengan nilai-nilai etika yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan social budaya sendiri. Nilai dan perilaku social harus dilihat dalam konteks budaya yang melatarinya.<sup>31</sup>

#### **b. Pengertian Bisnis**

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau rezeki dala rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efesien.<sup>32</sup> Griffin dan Erbert, mengemukakan pendapatnya bahwa bisnis itu merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Laba dalam hal ini diperoleh dari selisih antara penerimaan bisnis dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Definisi tersebut menitikberatkan kepada kemampuan menghasilkan ( *produce*) dan pencapaian tingkat keuntungan atau laba. Dengan demikian, organisasi bisnis yang sukses adalah

---

<sup>30</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, TT, h. 38.

<sup>31</sup> Muhammad, *Etika Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2008, h. 56.

<sup>32</sup> Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Misi Ekonomi Islam Kajian Spirit Ethico-Legal atas prinsip Tarādin dala Praktek Bank Islam Modern*, Malang: Intimedia, 2014, h. 39.

organisasi bisnis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan perusahaan memperoleh keuntungan dari transaksi.<sup>33</sup>

Bisnis ini merupakan aktivitas yang tidak hanya berujung pada kalkulus untung dan rugi, kepakaran manajemen dalam menghendelnya, tetapi juga menjadikan aktivitas sebagaimana dikatakan Rasulullah yaitu sebagai aktivitas yang mulia. Kemuliaan aktivitas bisnis tidak saja disebabkan oleh aspek hukum dan moral agama yang turut menyertainya, tetapi juga pelaku bisnis yang selalu mengedepankan kaidah bisnis yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah dapat dipandang sebagai mujahid, pahlawan devisa yang menghidupi anak istri dan keluarga serta turut partisipasi dalam pembangunan sosial keagamaan.

Transaksi bisnis yang sesuai kaidah-kaidah yang dianjurkan Rasulullah selalu ditandai dengan akad yang jelas dalam proses pertukaran barang dan jasa. Bisnis sebagai akad pertukaran merupakan sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar (*human basic needs*) berupa barang dan jasa yang tidak mungkin bisa dipenuhi seorang diri. Islam memberikan tuntunan cara memenuhi kebutuhan ini melalui transaksi bisnis jual beli atau perdagangan (akad atau pertukaran) yang didasari prinsip-prinsip yang jelas.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Amirullah Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 2.

<sup>34</sup> Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Misi Ekonomi Islam Kajian Spirit Ethico-Legal atas prinsip Tarādin dala Praktek Bank Islam Modern...*, h. 37-38.

### **c. Pengertian Etika Bisnis**

Etika bisnis merupakan penerapan tanggung jawab social suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Bisnis selalu berhubungan dengan masalah-masalah etis dalam melalukan kegiatannya sehari-hari.<sup>35</sup>

Secara logika pengertian etika bisnis adalah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis. Tujuan bisnis yakni memperoleh keuntunagn tetapi harus berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>36</sup>

Jadi berbisnis dengan beretika adalah menerapkan aturan-aturan umum mengenai etika pada perilaku bisnis. Etika bisnis menyangkut moral, kontak social, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan.

### **d. Prinsip-prinsip etika jual beli dalam bisnis Islam**

Prinsip etika jual beli dalam bisnis Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam konsep Islam, jual beli yang adil, jujur, dan tidak ada unsur penipuan.<sup>37</sup> Islam sebagai agama yang telah sempurna tentu sudah memberikan rambu-rambu dalam melakukan setiap transaksi. Dalam menjalankan usaha bisnis tetapi harus berada dalam aturan-

---

<sup>35</sup> Indriyo Gitosudarmono, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 1996, h. 52.

<sup>36</sup> Suyudi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 3.


<sup>37</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 54.



aturan yang telah ada.<sup>38</sup> Adapun prinsip-prinsip dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

1) Kejujuran

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit ditemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang yang mahal. Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa kepercayaan pelanggan (pengguna jasa) memainkan vital dalam perkembangan dan kemajuan bisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah berikut ini:



Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>39</sup> ( QS. Al-Baqarah: 188 ).

<sup>38</sup> Nurmediafitra, *Etika Bisnis Internet ( warnet ) Bagi muslim Di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya*, Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri; Palangka Raya, 2011, h. 21.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, Surabaya: Karya agung Surabaya, 2006, h. 38.

Dalam kitab shahih Bukhori dan Muslim disebutkan sebuah hadits yang tsabit dari Ibnu Mas'ud Radhiallahu'anhun dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bahwa beliau Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي قال : إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقَ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيمًا، وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبَ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (متفق عليه) •

Artinya “Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kesurga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai pendusta.” ( Hr. Bukhari dan Muslim)<sup>40</sup>

Jadi kejujuran sangatlah penting dalam berniaga, terutama dalam hal jual beli, karena dengan adanya kejujuran akan memberikan kepuasan sendiri dalam kehidupannya baik dalam dunia maupun diakhirat nanti.

## 2) Keadilan

Menurut Islam adil merupakan moral paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama.

---

<sup>40</sup> Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999, h. 80.

Bahan adil adalah salah satu asma Allah. Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan dhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerja termasuk orang yang dimusuhi Allah Swt dan Rasulullah Saw pada hari kiamat, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan. Seperti dalam hadits berikut

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطوا

الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya “ *Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum keringat keringatnya dan beritahulah ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakannya*” (HR. Baihaqi)

Maksud hadits ini adalah bersegeralah menunaikan hak s pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitun juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam jual beli, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan.<sup>41</sup>

Keadilan dalam hal ini yaitu juragan ikan haruslah bersikap adil kepada para nelayan seperti dalam penetapan

---

<sup>41</sup> Mustaq Ahmad, *Etika bisnis dalam islam*, Jakarta: Pustaka Al- kautsar, 2001, h. 99.

harga agar tidak ada yang dirugikan. haruslah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

3) Tidak ada unsur penipuan

Penipuan sangat dibenci oleh Islam, karena hanya akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan dirinya sendiri. Apabila seseorang menjual sesuatu barang dikatakan bahwa barang tersebut kualitasnya sangat baik, kecacatan yang ada dalam barang tersebut disembunyikan, dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar.<sup>42</sup>

Jadi dikatakan tidak ada unsur penipuan dalam hal ini maksudnya yaitu dalam hal jual beli ikan semuanya tidak boleh ada unsur penipuan yang dapat merugikan satu sama lain.

### 3. Kriteria Penentuan Pengambilan Keuntungan dalam Islam

Keuntungan merupakan bagian dari *mashlahah* karena ia dapat mengakumulasikan modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh *mashlahah* lebih besar lagi untuk mencapai *falah*.<sup>43</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> As Shan'ani, *Subulus Salam III*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, h. 15.

<sup>43</sup> Pustaka Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2008, h. 318.

a. Harga Barang

Faktor pertama yang mempengaruhi keuntungan adalah harga barang itu sendiri. Peran dari harga barang dalam menentukan penawaran telah lama dikenal oleh pemikir ekonomi Islam Klasik. Jika harga barang naik, maka jumlah keuntungan per unit yang akan diperoleh akan naik juga. Hal ini kemudian akan meningkatkan keuntungan total dan akhirnya mendorong produsen untuk menaikkan jumlah penawarannya. Sebaliknya, jika harga turun, maka produsen akan cenderung mengurangi penawarannya sebab tingkat keuntungan yang diperolehnya juga turun.<sup>44</sup>

b. Biaya Produksi

Biaya produksi menentukan tingkat keuntungan sebab keuntungan adalah selisih antara penerima (*revenue*) dengan biaya (*cost*). jika biaya turun, maka keuntungan produsen atau penjual akan meningkat yang seterusnya akan mendorongnya untuk meningkatkan jumlah pasokan kepasar. Sebaliknya jika biaya naik, maka keuntungan produsen atau penjual juga akan menurun jumlah pasokan ke pasar. Untuk menjaga tingga keuntungannya, produsen akan meningkatkan harga jika biayanya naik.<sup>45</sup>

Jika keuntungan menjadi satu-satunya tujuan perdagangan, dengan sendirinya akan menimbulkan keadaan yang tidak etis. Karena dalam keadaan semacam itu karyawan dapat diperalat

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Ibid.*,

begitu saja. Jika keuntungan menjadi satu-satunya tujuan perdagangan, semuanya dikerahkan dan dimanfaatkan demi tercapainya tujuan itu, termasuk juga karyawan yang bekerja. Akan tetapi, memperlakukakan karyawan karena alasan apa saja berarti tidak menghormati mereka sebagai manusia. Misalnya, mereka harus dipekerjakan dalam kondisi kerja yang berat serta dan gaji yang diberikan tidak sesuai.<sup>46</sup>

Jadi, keuntungan tidak boleh diartikan sebagai salah satu tujuan untuk mencapai keuntungan begitu saja. Keuntungan hanya dimaksud sebagai sekadar modal ekonomis yang bisa berhasil.

Berbicara tentang laba atau keuntungan, tentu yang dimaksud adalah hasil yang diusahakan melebihi dari nilai harga barang. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, pada dasarnya, Islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan. Sehingga, pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, menurut beliau keuntungan yang berkah (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal.<sup>47</sup>

Ibnu Arabi juga memberikan komentar tentang batasan pengambilan laba sebagai konsep penetapan harga. Menurut beliau, penetapan laba harus memperhatikan pelaku usaha dan pembeli.

---

<sup>46</sup> Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, h. 149-150

<sup>47</sup> El Kafi, *Etika Mengambil Laba Dalam Islam*, <http://cyberdakwah.com/2014/09/etika-mengambil-laba-dalam-islam/>. ( di unduh Selasa )& April 2015, 12: 35 WIB ).

Oleh karena itu, pelaku usaha boleh menambah laba yang akan berakibat makin tingginya harga. Sedangkan pembeli juga diperkenankan untuk membayar lebih dari harga barang yang dibelinya. Beliau juga mengatakan, bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengategorikan hal tersebut dengan orang yang makan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, di samping itu juga masuk dalam kategori penipuan. Karena dalam pandangan beliau, hal itu bukanlah *tabarru'* (pemberian sukarela) juga bukan *mu'awadhah* (tukar-menukar), karena pada biasanya dalam *mu'awadhah* tidak sampai mengambil laba terlalu besar.<sup>48</sup>

Pendapat Ibnu Arabi ini sama dengan pendapat yang dikemukakan Imam Malik bin Anas. Dalam pandangan Imam Malik, pelaku usaha atau pedagang pasar tidak boleh menjual barangnya di atas harga pasaran. Mengingat, mereka juga harus memperhatikan kemaslahatan para pembeli. Sedangkan menjual barang dengan harga di atas harga pasaran (normal) akan mengabaikan kemaslahatan pembeli. Bahkan, dalam hal ini beliau memberikan peringatan dengan sangat tegas. Kalau sekiranya ada pedagang (di pasar) menjual di luar harga pasaran, maka harus dikeluarkan dari pasar tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> *Ibid.*,

Sedangkan menurut sebagian ulama dari kalangan Malikiyyah membatasi maksimal pengambilan laba tidak boleh melebihi sepertiga dari modal. Mereka menyamakan dengan harta wasiat, di mana Syari' membatasi hanya sepertiga dalam hal wasiat. Sebab wasiat yang melebihi batas tersebut akan merugikan ahli waris yang lain. Begitu pula laba yang berlebihan akan merugikan para konsumen (pembeli). Oleh sebab itu, laba tertinggi tidak boleh melebihi dari sepertiga. Islam memang tidak memberikan standarisasi pasti terkait pengambilan laba dalam jual beli. Kendatipun begitu, sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak mendhalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan terlalu besar. Harga yang sangat mahal karena keuntungan yang diambil sangat besar tentu sangat memberatkan kepada pihak pembeli. Dalam hal ini, tidak akan ada istilah tolong menolong yang dari awal sangat diwanti-wanti oleh Islam. Islam tidak melarang untuk mengambil keuntungan, namun dalam batas kewajaran. Tirulah *mu'amalah* yang dilakukan Nabi, dimana beliau tidak jarang menyebutkan harga pokok barang agar konsumen (pembeli) tidak merasa rugi dan dipermainkan dengan harga. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Toh, pembeli juga rela dengan laba yang diambil pihak penjual asalkan sewajarnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*,



#### 4. Konsep Ijon dalam Jual Beli

Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlaroh*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.

Dari pengertian di atas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya.<sup>51</sup>

Jadi ijon itu dapat diartikan menjual buah-buahan atau biji-bijian yang belum tampak kematangannya. Dalam Islam ijon itu dilarang sehingga tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidakpastian atau gharar.

“Rasulullah Saw melarang *muhāqalah*, *mukhādharah* (ijonan), *mulāmasah*, *munabāzah*, dan *muzābanah*”. (HR. Bukhari)

Ibnu Umar juga memberitakan :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص. م عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُفَّانَهَا بَالِئِ وَالْمُبْتَاعِ

(متفق عليه)

Artinya: “Rasulullah Saw telah melarang menjual buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli ”. (Muttafaq alaih)

---

<sup>51</sup> Sistem Jual beli ijon, 2013.<http://leovernande.blogspot.com/> ( di unduh selasa 28 April 2015, 12: 15 WIB)

Ada beberapa pelajaran yang terkandung dalam hadis tersebut:

- a. Dilarang jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli hasil tanaman yang masih belum baik dimakan.
- b. Larangan itu berlaku bagi penjual dan pembeli.
- c. Dalam kandungan itu terkandung hukum haram jual beli dengan sistem ijon itu, baik bagi penjual maupun pembeli.<sup>52</sup>

Rasulullah SAW melarang *muhāqalah*, *mukhādharah* (ijonan), *mulāmasah*, *munabāzah*, dan *muzābanah*:

a. *Muhāqalah*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الإسْكَندَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابِنَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعْدِ بْنِ جَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَالْمُرَابِنَةُ بَيْعُ الثَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالثَّمْرِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا بَيْعَ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابِنَةِ

Artinya:“Rasulullah melarang muhaqalah & muzabanah. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Sa'd, Jabir, Rafi' bin Khadij & Abu Sa'id. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adl hadits hasan shahih. Muhaqalah adalah jual beli tanaman dengan biji gandum, sedangkan muzabanah

---

<sup>52</sup> Abubakar Muhammad, *Hadis Tarbawi*, Surabaya: Karya Abditama, 1997, h. 107-108.

adalah menjual kurma yg masih bertangkai di pohonnya dengan kurma kering. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut kebanyakan ulama, mereka memakruhkan muhaqalah & muzabanah”.( Ibnu Majah).<sup>53</sup>

b. *Mukhādharah*

بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو نضجها

Artinya: “Jual buah-buahan dan sayuran, biji-bijian sebelum itu tampaknya jatuh tempo”.

*Mukhadarah* berasal dari kata *khudhrah* yang berarti hijau. Maksudnya adalah, menjual buah-buahan atau biji-bijian sebelum masak. Sebagai ulama mengatakan bahwa makna jual beli *muqhadharah* adalah menjual buah sebelum masak. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah menjual buah yang masih berada di atas pohon kurma dengan kurma kering. Al Ismaili menambahkan dalam riwayatnya, “ Yunus bin Al Qasim berkata bahwa *muqhadharah* adalah menjual buah sebelum dapat dimakan, menjual tanaman pangan sebelum bijinya mengeras dan dapat dilepas dari tangkainya.<sup>54</sup>

c. *Mulāmasah*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُنَابَدَةِ ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ  
بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ ، قَبْلَ أَنْ يُقْلَبَهُ ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُلَامَسَةُ  
لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

<sup>53</sup> Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2..*, h. 343.

<sup>54</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005, h 366-367.

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu atau tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau melarang dari mulamasah, yaitu pakaian yang disentuh itulah yang dibeli tanpa melihat keadaannya” (HR. Bukhari no. 2144).<sup>55</sup>

d. *Muzābanah*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ  
الْعَنْبِ بِالزَّيْبِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا

Artinya : “Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW melarang penjualan kurma yang masih di atas pohon dengan kurma yang sudah dikeringkan dalam bentuk takaran, anggur di atas pohon dengan anggur kering dalam takaran, gandum yang masih di bulirnya dengan gandum yang sudah diambil dari bulirnya dalam takaran. (Shahih: *Muttafaq 'Alaih*)<sup>56</sup>

e. *Munabāzah*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بَيْعَتَيْنِ وَلِبَسَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri r.a katanya: Rasulullah s.a.w melarang kita melakukan dua cara dalam satu jual beli dan dua jenis jual pakaian. Beliau melarang jual beli Mulamasah dan Munabazah”. *Muttafaq alaih*<sup>57</sup>

Menurut Faried Wijaya (1991), ijon merupakan bentuk perkreditan informal yang berkembang di daerah pedesaan. Transaksi ijon tidak seragam dan banyak variasinya, tetapi secara umum ijon adalah bentuk

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 222.

<sup>56</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 550.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 223.

kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panen. Ini merupakan “penggadaian” tanaman yang masih hijau, artinya belum siap waktunya untuk dipetik, dipanen atau dituai. Tingkat bunga kredit jika diperhitungkan pada waktu pengembalian akan sangat tinggi, berkisar 10-40%. Umumnya pemberian kredit juga berfungsi sebagai pedagang hasil panen yang menjadi pengembalian hutang.<sup>58</sup>

## 5. Jual Beli Kredit Menurut Ekonomi Islam


Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai bila dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah “*bai’ bit taqshid* atau *bai’ bits-tsaman ‘ajil*”. Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang ( x ) dengan harga yang sudah di pastikan nilainya ( y ) dengan masa pembayaran ( pelunasan ) ( z ) bulan. Harga harus disepakati diawal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian.<sup>59</sup>

Syaikh Muhammd bin Shaleh Al – Utsaimin berkata dalam Fatwa Mu’ashirah, hal. 52-53, dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin : “ Menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu ( barang ) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka. Hukum asalnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT :

---

<sup>58</sup>Menurut Faried Wijaya (1991), <http://geminastiti.blogspot.com/2007/02/praktek-ijon-pola-lama-yang-masih.html>. ( diunduh selasa 28 April 2015, 12: 37 WIB).

<sup>59</sup> Sayyid Sabaq, *Fiqh Sunah*, ( Terj ) H. Kamaludin A. Marjuki, Bandung : PT Al Ma’arif, 1998, h. 122.



artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan...”<sup>60</sup>

Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan hutang piutang yang terjamin, jelas masanya dan telah dihalakan oleh Allah SWT. beliau juga mengatakan, ketika Rasulullah SAW. sampai di kota Madinah dijumpai disana orang biasa meminjamkan buah untuk setahun, dua tahun atau tiga tahun, maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya “ Barang siapa meminjamkan harus meminjamkan dengan takaran yang tertentu, timbangan yang tertentu dan masa yang tertentu. ( HR. Bukhari – Muslim ).<sup>61</sup>

## 6. Konsep *Maqāshid Al-Syari’ah* dalam Ekonomi Islam

### a. Pengertian *Maqāshid Al-Syari’ah*

Secara etimologi *maqāshid al-syari’ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *syari’ah*. *Maqāshid* adalah bentuk jamak dari *maqshūd* yang berarti kesenjangan, atau tujuan. Adapun *syari’ah* jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber kehidupan.

---

<sup>61</sup> Bahreisy Saliim, *Terjemah Siingkat Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, h. 143.

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqāshid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

1) Al-Imam al-Ghazali

Artinya: “penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”.

2) Al-Imam al-Syāthibi

Artinya: “ Al-Maqāshid terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah; kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf”.

Kembali kepada maksud *Syâri'* ( Allah ) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempa; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud *mukallaf* ( manusia ) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan dan kerusakan.

**b. Maksud dan Tujuan Syari'ah**

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam jasser Audah menyebutkan, syari'ah adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan,

kedamaian, kebijakan, dan kebaikan. Jadi setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertegkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syariah, meskipun hal itu diklaim sebagai suatu intervensi yang benar.<sup>62</sup>

Adapun tingkat-tingkat tujuan hukum *syara'* yakni antara lain sebagai berikut:

- 1) *Daruriyah*: tujuan *daruriyah* merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi pencipta kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan *daruriyah* diabaikan, maka tidak akan ada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (*fasid*) di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat.
- 2) *Hajiyyah*; syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum *syara'* dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.
- 3) *Tahsiniyyah*; syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Terdapat beberapa provisi dalam syariah

---

<sup>62</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 41-44.



yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, kehidupan dan simplifikasi dan *daruriyyah* dan *hajiyyah*. Misalnya dibolehkannya memakai baju yang nyaman dan indah.<sup>63</sup>

Jadi konsep *maqāshid al-syari'ah* yaitu tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah swt yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kehabagiaan di akhirat.

### **C. Kerangka Pikir**

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan menggunakan uang sebagai alat yang dijadikan standar harga dan tindakan yang relasional antara manusia sehingga meniscayakan adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul serta adanya benda barang yang diperjual belikan.

Islam sangat memuliakan kegiatan bermuamalah dalam hal berniaga untuk mencari rezeki yang halal agar dapat memenuhi segala kebutuhan hidup. Di dalam aplikasinya dalam hal kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli harus ada keterbukaan dan adanya rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli. Islam melarang keras adanya suatu transaksi yang didasari atas kebohongan dan merugikan orang lain.

Di Kabupaten Seruyan Hilir banyak masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, para nelayan dan juragan ikan mayoritas beragama

---

<sup>63</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 64.

Islam. Sejalan hal ini, muncul keresahan dari masyarakat mengapa para nelayan hanya mendapat keuntunagn lebih sedikit dari hasil nelayannya, sementara juragan ikan lebih banyak mendapaan keuntungan dari para nelayan. Setelah ditelusuri ternyata juragan tersebut menggunakan sistem ijon dan harga pun hanya bisa ditentukan oleh juragan itu sendiri.

Lalu bagaimana juragan ikan tersebut memandang aturan dalam beniaga yang dianjurkan Islam bahwa harga yang ditetapkan haruslah berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Lantas bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem ijon di Kecamatan Seruyan Hilir dan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem ijon di Kecamatan Seruyan Hilir. Lebih jelasnya penulis membuat skematis kerangka berpikir sebagai berikut:

